



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax : (0915) 21118

Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR: 420.10/15/SK/2016.**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "AL-FATAH"**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Al-Fatah" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD "Al-Fatah" di Desa Lahema Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur;

Kedua

- Menetapkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Al-Fatah".

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B U L A
Pada tanggal : 25 Agustus 2016

